



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/211 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PERIODE 2024–2029
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua Periode 2024-2029, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Periode 2024–2029 Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Periode 2024-2029 Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Periode 2024-2029 Kabupaten Jayapura. |
| KETIGA | : | Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Februari 2024

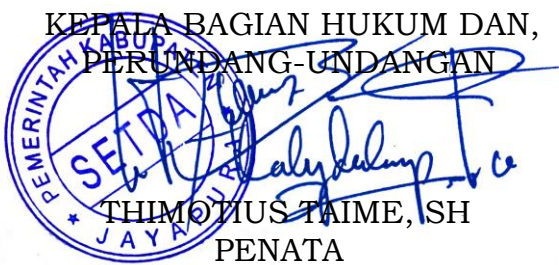
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

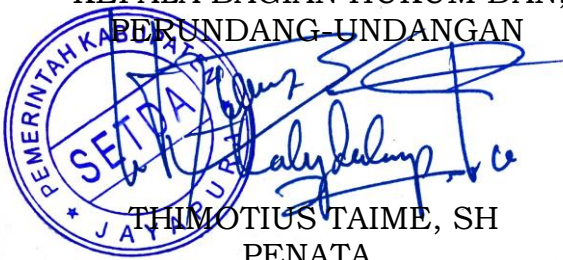
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/211 TAHUN 2024
TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PERIODE 2024-2029
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR YANG DITERIMA PER BULAN (Rp)
1	ABDUL HAMID TOFFIR, S.Sos., M.AP	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KETUA	2.500.000
2	JACK O. TOKORO, S.STP	KEPALA BIDANG POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	2.000.000
3	YANRI SUDY PANANNANGAN, SH	STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	2.000.000
4	JEMS HENRY DEDA	STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	BENDAHARA	2.000.000
5	ASTINA WATI SILITONGA, S.ST	STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	2.000.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003